

**PERAN PEMERINTAH DESA CITAMAN JERNIH DALAM
PENGUNAAN DANA DESA TERHADAP MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan
Gelara Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**Wanda Anggra Aditama Butar-Butar
NPM. 1706200362**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Untuk menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 08 Maret 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WANDA ANGGRA ADITAMA BUTAR BUTAR
NPM : 1706200362
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN PEMERINTAH DESA CITAMAN JERNIH
DALAM PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP
MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19
Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
2. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
3. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : WANDA ANGGRA ADITAMA BUTAR BUTAR
NPM : 1706200362
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPS : PERAN PEMERINTAH DESA CITAMAN JERNIH
DALAM PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP
MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19
PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
21/08/2021	Acc Proposal	
13/09/2021	Bimbingan BAB III R. Masalah 1.	
05/10/2021	Revisi BAB III R. Masalah 1.	
19/10/2021	Bimbingan BAB III R. Masalah 2	
11/11/2021	Revisi BAB III R. Masalah 2	
28/11		
23/11/2021	Bimbingan BAB III R. Masalah 3	
10/12/2021	Revisi BAB III R. Masalah 3	
25/1/2022	Bimbingan BAB IV	
3-2-2022	Acc. U Sidang Maja Mija	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. ramlan, S.H., M.Hum)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ela menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WANDA ANGGRA ADITAMA BUTAR BUTAR
NPM : 1706200362
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN PEMERINTAH DESA CITAMAN JERNIH
DALAM PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP
MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 02 Maret 2022

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

NIDN: 0105057105



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 69/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : WANDA ANGGRA ADITAMA BUTAR BUTAR
NPM : 1706200362
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN PEMERINTAH DESA CITAMAN JERNIH
DALAM PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP
MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19

PENDAFTARAN : 22 Februari 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0105057105



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WANDA ANGGRA ADITAMA BUTAR BUTAR
NPM : 1706200362
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : PERAN PEMERINTAH DESA CITAMAN
JERNIH DALAM PENGGUNAAN DANA
DESA TERHADAP MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2022

Saya yang menyatakan



WANDA ANGGRA ADITAMA

WANDA ANGGRA ADITAMA BUTAR BUTAR

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DESA CITAMAN JERNIH DALAM PENGUNAAN DANA DESA TERHADAP MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19

Virus *Covid-19* yang menyebabkan adanya kebijakan pemerintah berupa *Social Distancing/Physical Distancing, Stay at Home*, berkerja dari rumah yang menyebabkan banyaknya pekerja yang diliburkan ataupun diberhentikan sehingga masyarakat tidak memiliki penghasilan atau pemasukan tetap atau bahkan tidak berpenghasilan sama sekali. Penggunaan dana desa masyarakat terdampak *Covid-19* yang belum tepat sasaran sehingga masih sangat banyaknya masyarakat yang layak memperoleh bantuan belum mendapatkannya. Pendataan yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya desa menyebabkan terjadinya tumpang tindih informasi data penerima bantuan social dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui mekanisme dari penggunaan dana desa *Covid-19* di Desa Citaman Jernih, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai untuk mengetahui ketepatan penggunaan dana desa masyarakat terdampak *Covid-19* sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019 dan Permendes No. 6 Tahun 2020 di Desa Citaman Jernih untuk mengetahui dan mengidentifikasi alasan masih terdapatnya warga di desa Citaman Jernih yang belum mendapatkan bantuan sosial dana desa *Covid-19*.

Penelitian yang menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris atau juga disebut dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan analitis (*Analytical approach*). Penelitian ini bersifat Deskriptif. Data yang peneliti dapatkan bersumber dari Studi lapangan, yaitu wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan mekanisme penggunaan dana desa masyarakat terdampak *Covid-19* yang telah dilaksanakan di desa Citaman Jernih diawali dengan pendataan penerima bantuan yang dilakukan oleh Kepala Dusun kemudian di koordinasikan kepada Kantor Desa dan pimpinan di atasnya serta penyaluran bantuan dari Desa melalui Kepala Dusun sampai kepada masyarakat yang sudah terdata sebelumnya. Kemudian penggunaan dana desa masyarakat terdampak di desa Citaman Jernih sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019 dan Permendes No.6 Tahun 2020. Serta berdasarkan hasil penelitian juga dapat diketahui bahwasanya masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan di Desa Citaman Jernih disebabkan tidak memenuhi 14 syarat kriteria penduduk miskin calon penerima bantuan dana desa sesuai dengan Permendes No. 6 Tahun 2020 .

Kata Kunci : Covid-19, Dana Desa, Peran Pemerintah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Desa Citaman Jernih Dalam Penggunaan Dana Desa Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19.”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Ramlan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing dan Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing, yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada orangtua atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggagingnya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda Nirwansyah Butar-Butar dan Idayati Marpaung, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Unde Yuli Fitriani Butar-Butar yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Winda Putri Sandara Butar-Butar yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada adinda Suci Handayani S.Pd sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku Amalia Syamsyah Pasaribu S.H, Febrizan Ananda Akbar Sagala, Adhnil Rahman, Saprin Fauzi, Firmansyah Sitompul, Bondan Maulana Tarigan, Arinuddin Siregar, Maulana Ichsan Koto, Egya Ramadhan, Deni Pramudia Hasibuan, Rifki Hariandi Siregar, dan Gendel Maulana atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk

itu disampaikan ucapak terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 19 Januari 2022,

Wanda Anggra Aditama Butar-Butar

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Definisi Operasional	11
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Sumber Data.....	17
4. Alat Pengumpul data.....	19
5. Analisis Data	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Peran Pemerintah Desa.....	21
B. Penggunaan Dana Desa	27
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Mekanisme Pemerintah Desa Citaman Jernih Dalam Penggunaan Dana Desa Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19	34

B. Peran Pemerintah Desa Citaman Jernih Dalam Penggunaan Dana Desa Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Citaman Jernih	46
C. Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi Pemerintah Desa Citaman Jernih Dalam Penggunaan Dana Desa Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19.....	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang batas wilayahnya telah diberikan kewenangan untuk dapat mengatur dan juga mengurus urusan pemerintahan, pembangunan desa, kepentingan masyarakat desa dengan adanya dasar prakarsa masyarakat, dan hak tradisional yang telah diakui dan dihormati didalam sistem Pemerintahan. Pembangunan desa merupakan salah satu cara membangun pedesaan yang kemudian dapat menjadi desa mandiri yang mampu mengelola sumber daya desa dengan baik. Pembangunan pedesaan tersebut tidak lepas dari partisipasi seluruh masyarakat pedesaan.¹

Pemerintah desa membentuk perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangan yang mengacu terhadap perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa ini dibuat untuk memastikan keterkaitan dan keterpaduan antar rencana. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sebuah subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan hal itu desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan juga mengurus kepentingan masyarakatnya.

Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang desa merupakan salah satu kewajiban terpenting yang berguna untuk mendorong perluasan kesejahteraan untuk semua lapisan masyarakat. Guna meningkatkan

¹ Ngatnan. "Penggunaan Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Pati". *Jurnal Juristic*, Vol. 02, No. 01, 2021, hlm 21.

kesejahteraan rakyat Indonesia, pembangunan dibutuhkan hingga ke desa-desa. Jadi itu yang diharapkan bahwa tidak ada desa yang tertinggal. Harapan lainnya, ini bisa menjadi lompatan bersejarah agar pedesaan Indonesia bisa bersaing dengan desadesa lain yang sudah maju dalam hal pembangunan dan kesejahteraan penduduk.

Pembangunan merupakan proses perubahan dalam pembangunan daerah, hal tersebut berkaitan dengan pembangunan masyarakat secara keseluruhan sehingga dari program Dana Desa ini pemerintah memiliki harapan kepada masyarakat untuk ikut serta dan saling bersosialisasi antara satu sama lain untuk melakukan gotong royong menuju kepada perubahan yang lebih baik dari sebelumnya dan masyarakat yang ikut terlibat secara langsung dalam pembangunan guna dapat bersaing. Dana desa adalah sebuah dana yang berasal dari APBN yang telah dialokasikan ke desa dan ditransfer dari APBD.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mengatur tentang adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis guna memberikan landasan yang kokoh bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju yang adil dapat mewujudkan kesejahteraan, sehingga nantinya juga diharapkan akan terwujudnya sebuah desa yang mandiri. Desa mampu menciptakan lapangan kerja, yang memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat dan menghasilkan pendapatan desa yang sesuai.²

² *Ibid.*, hlm 22.

Perkembangnya, Pemerintah desa dalam mengelola dana desa juga mengalami suatu perubahan keadaan terutama akibat adanya pandemi Covid-19 meyerang dunia pada awal 2020 dalam waktu singkat, yang mengubah kekrisisan kesehatan menjadi kekrisisan ekonomi. Pandemi Covid-19 telah mengubah berbagai sendi kehidupan masyarakat di Indonesia, mulai dari tingkat nasional hingga desa. Untuk meminimalkan dampak pandemi terhadap kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia mengambil langkah ke depan dengan memfokuskan anggaran pada tiga bidang utama: kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi *Covid-19* sangat berpengaruh bagi taraf kesejahteraan rakyat. Hal ini menimbulkan adanya pembatasan aktivitas ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan dan mempertinggi jumlah rakyat miskin. Pemerintah telah merancang berbagai macam kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 perihal Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 perihal Kebijakan Keuangan Negara dan serta Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (*Covid-19*) atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang dapat Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan.³

³ Rudy S. Prawiradinata. 2020. *Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa* (BLT-Dana Desa). Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/ Bappenas, hlm 1.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 perihal Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan (Perppu 1/2020) menyampaikan instrumen baru untuk dapat meminimalkan dampak pandemi *Covid-19* terhadap perekonomian desa. Pasal 2 ayat (1) huruf (i) Perppu 1/2020 disebutkan bahwa perlu dilakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan yang terkandung dalam Perppu 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi *Covid-19* terhadap perekonomian desa.

Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (1) huruf (i) Perppu 1/2020) disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, atau penundaan dan pemotongan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya juga dalam penjelasan Perppu 1/2020 tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengutamakan penggunaan dana desa artinya dana desa bisa dipergunakan diantara adalah untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Covid-19*.

Secara perspektif islam, tindakan pemerintah mengeluarkan Perppu 1/2020 untuk menyelamatkan perekonomian desa dan memprioritaskan kepentingan masyarakat tentu dipandang tepat. Hal ini sesuai dengan Surat Al

Hasyr ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا
يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ
بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوَقِّ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin) atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Selain itu, dari Al-Mustawrid Ibn Syadad meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, *“Barangsiapa yang menjadi pekerja untuk kami, maka boleh ia memperoleh (sekadar nafkah) untuk istri, Jika tidak mempunyai sahaya, boleh dia memperoleh (sedekah untuk) sahaya. Jika dia tidak punya tempat tinggal, boleh dia memperoleh (sekadar untuk) tempat tinggal”*. Sahabat Abu Bakar berkomentar, *“Barangsiapa berlaku selain itu, maka dia seorang koruptor atau mencuri.”* (HR Abu Dawud).⁴

Saat ini prioritas dalam penggunaan dana desa digunakan untuk memperkuat setiap sisi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan kesehatan masyarakat melalui penanggulangan dan pencegahan Covid-19, Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, dan Transmigrasi Republik

⁴ Editor, (2021). “4 Startegi Islam Atasi Krisis Pangan Yang Disebutkan Oleh Nabi Muhammad Saw”. Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/r41cid320/4-strategi-islam-atasi-krisis-pangan-yang-disebutkan-rasulullah-saw>, Tanggal 17 Januari 2022, Pukul 12.00 Wib.

Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Berikut merupakan Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini yaitu: Desa Tanggap Covid-19. Penegasan PKTD, dan Penjelasan perubahan APBDes. Sebagai pencegahan dalam penyebaran Covid-19 yang telah tercantum dalam edaran ini yaitu desa diminta untuk membentuk sebuah program Relawan Desa Lawan Covid-19 yang terdiri dari semua elemen perangkat desa, baik itu dari tokoh masyarakat dan bermitra dengan Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa. Nantinya Relawan akan memiliki tugas dalam pencegahan penyebaran, penanganan terhadap warga korban Covid-19, dan melakukan koordinasi ke pemerintah daerah.⁵

Untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di desa dalam menghadapi pandemi ini, pemerintah pusat telah mencanangkan program PKTD sebagai berikut:⁶

- a. Dana Desa dengan menggunakan pola PKTD, melalui pengelolaan secara swakelola, dan pemanfaatan sumber daya alam serta teknologi tepat guna, inovasi dan desa. sumber daya manusia;
- b. Prioritas untuk pekerja adalah anggota keluarga miskin, menganggur dan setengah menganggur, dan anggota komunitas marjinal lainnya;
- c. Upah dibayarkan setiap hari; dan
- d. Pelaksanaan kegiatan PKTD harus mengikuti ketentuan yaitu menerapkan jarak antara satu pekerja dengan pekerja yang lainnya dengan minimal 2 meter dan bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek diwajibkan menggunakan masker. Desa-desa juga telah diberikan kewenangan yang

⁵ Ngatnan, *Op. Cit.*, hlm 22.

⁶ *Ibid.*, hlm 23.

berfungsi untuk mengubah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) terhadap 2(dua) fokus utama pemerintah saat ini, yaitu adalah program kegiatan yang bersifat PKTD dan program penanganan Covid-19.

Adapun anggaran dana desa pada 2021 ditetapkan kurang lebih 31% dari Rp72 Triliun total dana desa tahun 2021 atau sebanyak Rp22,4 Triliun akan dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan BLT Dana Desa tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 tahun 2020 yang merupakan revisi dari Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 perihal Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dana desa ialah upaya untuk menyentuh semua rakyat yang terdampak secara ekonomi akibat *Covid-19*.⁷

Desa Citaman Jernih menjadi salah satu desa yang juga terkena dampak dari Pandemi Covid-19. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk segera membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai dasar kebijakan bagi pemerintah untuk menangani dampak sosial-ekonomi wabah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 perihal Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 perihal Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Program Sembako ialah transformasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dana bantuan yg diberikan pada Program Sembako, tidak hanya bisa dibelanjakan untuk beras dan telur saja, tetapi juga untuk sumber karbohidrat,

⁷ Firman & dkk. (2021). "Cair April Rp 22,4 Triliun Dana Desa Digunakan Untuk BLT". Diakses melalui <https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3233/cair-april-rp-224-triliun-dana-desa-digunakan-untuk-blt/> Tanggal 24 Juni 2021, Pukul 14. 20 Wib.

protein serta vitamin lainnya contohnya jagung, daging ayam, daging sapi, kacang-kacangan, sayur serta buah yang bisa di dapatkan di pasar lokal.

Program Sembako pemerintah dengan menggunakan dana desa berupaya untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi di Desa Citaman Jernih selama periode tahun 2020-2021 yaitu ada 2 (dua) jenis bentuk program sembako yaitu pertama, untuk para lansia yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun yakni sebanyak 200 (dua ratus) orang berupa bantuan pangan dan gizi, seperti: kacang-kacangan, beras, susu dan lain-lain. Kedua, Bantuan langsung Tunai bagi para setiap kepala keluarga yang ada di Desa Citaman Jernih yang berjumlah 110 (seratus sepuluh) kepala keluarga.

Namun dalam implementasi penggunaan dana desa berupa bantuan sembako di masa pandemi Covid-19 di Desa Citaman Jernih terdapat beberapa ketidakpastian yang diterima masyarakat selama periode tahun 2020-2021 yakni pertama, adanya masyarakat yang tidak dapat bantuan lanjutan setelah menerima bantuan yang pertama dengan kata lain adanya kesalahan pendataan dari pihak desa sehingga masih saja ada masyarakat yang tidak memperoleh bantuan langsung tunai yang berasal dari dana desa tersebut. Kedua, Perangkat desa sudah mengalokasikan anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 demi mewujudkan sebuah langkah preventif dan kuratif, juga dengan mengoptimalkan peran relawan desa dalam sisi edukasi dan *monitoring*. Beberapa perangkat desa memandang kebijakan ini memberatkan desa karena desa harus mengarahkan kembali beberapa kegiatan dan merevisi rencana anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagian perangkat desa yang lain mendukung kebijakan ini karena di rasa sudah tepat untuk menangani dampak pandemi yang telah menyebar ke

desa mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka menurut penulis merasa perlu dilakukannya suatu penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Citaman Jernih Dalam Penggunaan Dana Desa Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah mekanisme Pemerintah Desa Citaman Jernih dalam penggunaan dana desa terhadap masyarakat terdampak *Covid-19* ?
- b. Bagaimana peran Pemerintah Desa Citaman Jernih dalam penggunaan dana desa terhadap masyarakat terdampak *Covid-19* ?
- c. Hambatan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Desa Citaman Jernih dalam penggunaan dana desa terhadap masyarakat terdampak *Covid-19*?

2. Faedah Penelitian

Faedah pada penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat menjadi salah satu referensi dan memberi masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum Indonesia baik teori serta praktek dalam lingkup Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai kajian tentang Pemerintah Desa.

b. Secara Praktis :

- 1) Bagi Pemerintah Desa Diharapkan penelitian ini bisa memberikan informasi dan masukan terhadap perkembangan pemerintahan desa pada penggunaan Dana Desa terhadap masyarakat terdampak *Covid-19*.
- 2) Bagi Masyarakat Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui peran pemerintah desa pada penggunaan Dana Desa terhadap masyarakat terdampak *Covid-19*.
- 3) Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru dan pengetahuan berfikir pada hal penggunaan Dana Desa menjadi ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkan dengan kenyataan yang ada dilapangan.dapat bermanfaat bagi Dinas Sosial Kota Medan dalam penanganan Masalah Sosial di daerah Kota Medan.

B. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme Pemerintah Desa Citaman Jernih dalam penggunaan dana desa terhadap masyarakat terdampak *Covid-19*;
2. Untuk mengetahui peran Pemerintah Desa Citaman Jernih dalam

penggunaan dana desa terhadap masyarakat terdampak akibat *Covid-19*;

3. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Desa Citaman Jernih dalam penggunaan dana desa terhadap masyarakat terdampak *Covid-19*.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang mendeskripsikan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹³ Penelitian berjudul “Peran Pemerintah Desa Citaman Jernih Dalam Penggunaan Dana Desa Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19”, serta menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa kata yang dipakai dalam penelitian ini, maka dapat diterangkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Peran yaitu aspek yang bergerak maju (status) terhadap sesuatu, jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.⁸ Dalam hal ini, peran yang dimaksud ialah peran Pemerintah Desa Citaman Jernih dalam penggunaan dana desa berupa program bantuan BLT terhadap masyarakat terdampak Covid-19 yang ada di Desa Citaman Jernih tersebut.
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dalam Pasal 18 tentang Kewenangan Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan

⁸ Ida Hanifah & dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima, hlm 17.

Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.⁹ Pemerintah Desa yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Pemerintahan Desa Citaman Jernih.

3. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.¹⁰ Penggunaan dana desa yang dimaksud dalam penelitian ini ialah penggunaan dana desa berupa bantuan langsung tunai terhadap masyarakat Desa Citaman Jernih yang terkena dampak Covid-19.

D. Keaslian Penelitian

Sesuai bahan kepustakaan yang ditemukan peneliti baik melalui *search* via internet maupun pencarian kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya tidak ditemukannya penelitian yang sama terkait “Peran Pemerintah Desa Citaman Jernih Dalam Penggunaan Dana Desa Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19”. Berikut uraian terkait karya tulis yg mendekati atau hampir mendekati dengan penelitian yg akan dilakukan oleh peneliti, antara lain:

⁹ Sarundajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm 5.

¹⁰ Admin. “Penggunaan Dana Desa”. Diakses melalui <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-penggunaan-dana-desa> Tanggal 03 Juli 2021, Pukul: 06.29 Wib.

1. Skripsi Latipah, 11150480000108, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2019 yang berjudul “ Efektivitas Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Desa (Studi Terhadap Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor).

Permasalahan dalam penelitian ini:

- a. Pengelolaan dan supervisi dana desa di Desa Babakan Dayeuh sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
- b. Bentuk supervisi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh.

Kesimpulan dalam penelitian pengelolaan dan supervisi dana desa di Desa Babakan Dayeuh tidak dilaksanakan sesuai aturan yg berlaku, karena pemerintahan desa mengabaikan aturan-aturan hukum yang menjadi acuan dalam pengelolan dana desa seperti; Peraturan Menteri Desa Tertinggal, Pembangunan serta transmigrasi yang berupa aturan terkait Prioritas Dana Desa yang mana tujuannya adalah agar pembangunan di Desa terarah sesuai dengan visi Pemerintah Nasional.

2. Skripsi Alexander Zulkarnain Parapat, 150200300, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2021 yang berjudul “Aspek Hukum Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Masyarakat Terdampak Covid-19” Permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pengaturan penggunaan dana desa pada masa pandemi Covid-19 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Pengawasan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa oleh

Pemerintah Kabupaten pada masa *Covid -19*.

- c. Aspek hukum penggunaan dana desa untuk bantuan masyarakat akibat dampak *Covid-19*.

Kesimpulan dalam penelitian Aspek Hukum Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Masyarakat Terdampak *Covid-19* Penggunaan dana desa untuk penanganan *Covid-19* diatur dalam Permendes No 11/2019 perihal Penggunaan Dana Desa 2020. Secara eksplisit aturan ini mengatur bahwa dana desa bisa dipakai untuk langkah pencegahan di bidang sosial dasar, khususnya kesehatan masyarakat di desa, di antaranya mengatur tentang kampanye pola hidup sehat dan bersih di desa. Aspek Hukum Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Masyarakat Akibat Terdampak *Covid-19*, secara otomatis akan mempengaruhi Dana Desa setiap daerah kabupaten atau kota. Dengan adanya penyesuaian tersebut, maka pemerintah daerah harus melakukan perubahan APBD atau terlebih dahulu melakukan perubahan perkara mengenai penjabaran APBD TA 2020. Atas dasar perubahan perkara tersebut di atas, bupati/wali kota melakukan perubahan perkara mengenai tata cara penghitungan Dana Desa dan rincian Dana Desa setiap desa.

3. Skripsi Raditya Ramadhana, 140200135, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Tahun 2019 yang berjudul “Kajian Hukum Penyalahgunaan Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Aparat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Permasalahan dalam penelitiann ini adalah:

- a. Pengaturan pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Pengawasan dalam penggunaan alokasi dana desa oleh pemerintah kabupaten.
- c. Bentuk penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

Kesimpulan dalam penelitian Pengaturan pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 angka 10, Pasal 71 Ayat (2). PP No 47 tahun 2015 Tentang perubahan atas PP No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 1 ayat (9). Keuangan Desa yang diatur dalam UU Desa maupun peraturan lain belum mengatur secara jelas yang berkaitan dengan standar kwitansi pembelian barang dan jasa untuk Desa. Pengawasan dalam penggunaan alokasi dana desa oleh pemerintah kabupaten, pengawasan alokasi dana desa dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan secara terus menerus dilakukan pendampingan oleh pendamping yang disediakan oleh Kementerian Desa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketiga penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam skripsi ini mengarah kepada Peran Pemerintah Desa Citaman Jernih Dalam Penggunaan Dana Desa Terhadap Masyarakat Terdampak *Covid-19*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris atau juga disebut dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan analitis (*Analytical approach*). Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹¹

Kemudian penelitian hukum empiris adalah penelitian tentang hukum yang pada kenyataannya dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.¹² Dimana peneliti datang dan mengunjungi langsung lokasi yang menjadi fokus penelitian dengan mewawancarai kepala desa beserta perangkat desa, masyarakat desa setempat, meminta dokumen pemerintah desa dan melihat keadaan desa tersebut.

Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) menganalisis isu hukum dengan perundang-undangan dan pendekatan analitis (*Analytical approach*) yaitu, pendekatan dengan melakukan kajian masalah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan serta bagaimana penerapannya dalam

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2016. *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, hlm 129.

¹² Mukti fajar dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 44.

praktik dan putusan-putusan hukum.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, suatu penelitian dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, Analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, maksud penelitian bersifat deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori atau dalam kerangka menyusun teori baru.²⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Dimana data primer, dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi yaitu di Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai melalui wawancara secara langsung kepada narasumber. Sedangkan Data sekunder digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui 3 (tiga) hal yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁴ Adapun bahan

¹³ *Ibid*, hlm 135-138.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, hlm 141.

hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang- undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi *Covid-19* atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁷ Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini ialah, buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, jurnal hukum

dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁸ Adapun bahan hukum tersier yang dimaksud diperoleh melalui internet, surat kabar dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi lapangan, yaitu pengumpulan data diperoleh melalui wawancara tertulis dengan narasumber langsung terkait judul penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Bapak Lian Lubis (Kepala Desa Citaman Jernih. Kecamatan Perbaungan. Kab/Kota Serdang Bedagai), Ibu Ida Nina Sari (Kaur Keuangan), Bapak Paini (Kepala Dusun II / Pelaksana Kewilayahan), Bapak Ismail (Kepala Dusun VII / Pelaksana Kewilayahan) dan Ibu Nur, Ibu Sri Wahyuni (Masyarakat Desa Citaman Jernih), guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi dan mempelajari buku-buku literatur serta peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah yang diteliti, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan.²⁹ Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Selanjutnya, dari hasil analisis dipaparkan secara deskriptif kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Pemerintah Desa

Menurut Soerjono Soekanto ia mendefinisikan peran adalah aspek dinamis kedudukan, maksudnya ialah bahwa setiap orang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya, dengan kata lain peran merupakan wujud dari penyesuaian diri terhadap kedudukan atau posisi yang dimiliki pada suatu sistem sosial tertentu. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kejelasan peran, yaitu:¹⁵

1. Adanya kepastian akan kewewenangan yang dimiliki;
2. Tingkat kepastian akan sasaran dan tujuan dari pekerjaan;
3. Adanya rasa tanggung jawab atas suatu pekerjaan;
4. Tingkat kepastian pembagian waktu kerja;
5. Tingkat ketepatan pembagian waktu kerja;
6. Adil tidaknya beban kerja dan volume kerja yang harus dikerjakan.

Perihal fasilitas-fasilitas bagi peranan individu (*role-facilities*). Masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan peranan. Sejalan dengan adanya status *conflict of roles*. Bahkan kadang suatu pemisahan antara individu dengan peranannya yang sesungguhnya harus dilaksanakannya. Hal ini dinamakan *role-distance*. Berikut terdapat tiga macam *role* yaitu:

¹⁵ Soerjono Soekanto. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 212-213.

1) *Role set*

Peran sosial itu bukanlah semata-mata cara orang berperilaku yang bisa diawasi, tetapi juga menyangkut cara berperilaku yang dipikirkan seharusnya dilakukan orang yang bersangkutan. Gagasan-gagasan tentang apa yang seharusnya dilakukan orang tentang perilaku apa yang pantas, atau layak dinamakan norma. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi kurang berhasil dalam menjalankan perannya, dalam ilmu sosial ketidak berhasilan ini terdapat dalam *role konflik* dan *role strain*.

2) *Role Conflict*

Peran mempunyai pola kelakuan yang berlawanan meski subjek atau sasaran yang dituju sama. Dengan kata lain, bentrokan peranan terjadi kalau untuk menaati suatu pola seseorang harus melanggar pola lain.

3) *Role Strain*

Adanya harapan-harapan yang bertentangan dalam satu peran yang sama dinamakan *Role Strain*, satu hal yang menyebabkan *Role Strain* terjadi yaitu karena peran apapun sering menuntut adanya interaksi dengan status lain yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa setiap individu atau kelompok yang dalam hal ini adalah dinas perhubungan, menjalankan peranan sesuai dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi dinas perhubungan dalam masyarakat, yang artinya menjalankan peranan berdasarkan peraturan-peraturan yang membimbing dinas perhubungan dalam proses

pembangunan masyarakatnya, dalam hal ini penulis merujuk norma hukum berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah, dan norma sosial yang apabila peranan ini dijalankan oleh dinas perhubungan maka akan tercipta suatu hubungan yang memunculkan nilai pelayanan antara dinas perhubungan dengan masyarakatnya yang disebut dengan lingkaran sosial (*social circle*), yang diikuti dengan apa yang dapat dilakukan dinas perhubungan dalam masyarakat, dan juga perilaku dinas perhubungan yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Adapun bentuk-bentuk peran Biddle dan Thomas Dalam Sarlito, membagi peristilahan dalam empat golongan teori peran yaitu:¹⁶

- a) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
- b) Perilaku yang muncul dalam intraksi tersebut;
- c) Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
- d) Kaitan antara orang dan perilaku.

Pengertian pemerintah dalam bahasa Indonesia berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian desa, kota dan sebagainya. Sedangkan istilah “kepemerintahan” atau dalam bahasa Inggris “*governance*” adalah *The act fact, manner of governing* dalam arti lain, tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kooiman bahwa *governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang

¹⁶ Sarlito Wirawan Sarwono. 2007. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm 214.

berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Istilah “*governance*” tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan serta bisa juga di artikan pemerintahan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tercantum bahwa desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dengan dipimpin oleh Kepala Desa. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa. Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat.¹⁷

Lebih lanjut, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja atau disingkat (SOT) Pemerintahan Desa telah dibentuk sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Dikatakan bahwa Pemerintahan desa yaitu adalah kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Penyusunan dari perangkat desa tersebut terkait dengan susunan tata kerja pemerintahan desa telai teratur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa, antara lain:

¹⁷ Harry. A. 2015. *Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa Civi*s. Jakarta: Prenda Media, hlm 67.

- (1) Sekretaris desa. Dalam proses kerjanya sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa yang kemudian dibantu oleh seorang seorang staf sekretaris. Dalam proses kerjanya sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 urusan, yaitu terkait urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan
- (2) Pelaksana kewilayahan. Bagian ini adalah unsur pembantu bagi kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan dimana telah ditentukannya secara proporsional antara pelaksana yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta dipengaruhi pula dengan luas dari desa hingga karakteristik kewilayahan, letak geografis, banyaknya jumlah penduduk hingga beberapa penunjang sarana. Pelaksanaan kewilayahan akan dilaksanakan oleh kepala dusun atau yang biasa dikenal dengan memiliki tugas beberapa tugas yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan hingga pemberdayaan.
- (3) Pelaksana teknis. Pelaksana adalah unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Dalam tugasnya setidaknya ada 3 seksi yang membantu yaitu pelayanan, kesejahteraan, dan seksi pemerintahan.

Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota. Kepala desa yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa tidak bertanggungjawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Kepala Desa atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat.

Secara umum, menyelenggarakan pemerintahan desa adalah sudah menjadi tugas yang utama pastinya bagi seorang Kepala Desa dengan melaksanakan kegiatan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- (a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah.
- (b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan.
- (c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- (d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup;

- (e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Prinsip-prinsip penggunaan dana desa yaitu:

1. Keadilan Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
2. Kebutuhan Prioritas Mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
3. Kewenangan Desa Mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
4. Partisipatif Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat Swakelola dan Berbasis Sumber Daya Desa.

B. Penggunaan Dana Desa

Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan sub sistem dari Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.¹⁸

Definisi secara sosiologis, desa merupakan sebuah gambaran dan kesatuan masyarakat/komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik dan arah kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam. Komunitas di atas kemudian berkembang menjadi satu kesatuan masyarakat hukum dimana kepentingan bersama penduduk diatur menurut hukum adat yang dilindungi dan dilambangkan.

Desa sebagai sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah Desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung atau dusun (sebutan banyak daerah terkecil di wilayah Indonesia). Desa adalah

¹⁸ Sholeh, A. "Strategi Pengembangan Potensi Desa". *Jurnal Sungkai*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm 225.

sekelompok rumah di luar kota yang merupakan satu kesatuan kampung dan dusun. Pengertian ini menunjukkan beberapa ciri yaitu:

1. Bahwa desa merupakan suatu lokasi pemukiman di luar kota dan sekaligus bukan kota.
2. Desa adalah suatu komunitas kesatuan dan lebih bersifat homogeni.
3. Desa menunjukkan suatu sifat dan lokasi sebagai akibat dan posisinya yang berada di pedalaman.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Konsep pengaturan Pemerintahan Desa salah satunya adalah demokratisasi yang bermakna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa. Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat.¹⁹

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka penggunaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.²⁰ Desa dan desa adat memiliki fungsi

¹⁹ Hartono, Utomo, D., & Mulyanto. "Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)". *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 4, No. 8, 2018, hlm 21.

²⁰ Indrawati, Sri Mulyani. 2020. *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan*

pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.²¹ dimana nantinya Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Terkait masa jabatan, kepala desa hanya dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut ataupun tidak secara berturut-turut. Berada pada posisi jabatan dan masa jabatan kepala desa, berdasarkan dengan adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat yang masi berlaku dan sesuai dengan perkembangan masyarakat seusia dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam lingkup kabupaten/kota, desa juga mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai desa serta hingga dari peraturan yang dikeluarkan dari pemerintah pusat, daerah, hingga pemerintah provinsi dan juga kabupaten/kota agar bisa menugaskan beberapa urusan pemerintahannya yang dimana menjadi kewenangan oleh kepala desa.²²

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014

Rakyat. Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hlm. 26.

²¹ Adharinalti. Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Bali. *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 1, No. 1, 2012, hlm 12.

²² *Ibid*.

memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan dana desa adalah sebagai berikut (1) meningkatkan pelayanan publik di desa, (2) mengentaskan kemiskinan, (3) memajukan perekonomian desa, (4) mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta (5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Sumber pendapatan desa terdiri dari:²³

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Dana Desa yang bersumber dari APBN;
- c. Bagian dari Hasil PDRD Kabupaten/kota;
- d. Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/kota;
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota;
- f. Hibah dan Sumbangan Pihak ketiga, serta
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Pemerintah menetapkan Dana Desa dalam APBN sebesar 10% dari dan

²³ Bastian, I. 2015. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, hlm 11.

di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan: a) jumlah penduduk, b) angka kemiskinan, c) luas wilayah dan d) tingkat kesulitan geografis. Dana desa dihitung berdasarkan proporsi dan bobot formula sebagai berikut:²⁴

- a) 90% porsi yang dibagi rata (alokasi dasar);
- b) 10% porsi berdasarkan formula (alokasi formula): a. Jumlah penduduk desa (25%) b. Angka kemiskinan desa (35%);
- c) Luas wilayah desa (10%) d. Tingkat kesulitan geografis desa (30%)

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran.

Pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga

²⁴ *Ibid.*, hlm 12.

kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain. Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁵

²⁵ *Ibid.*, hlm 13.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemerintah Desa Citaman Jernih Dalam Penggunaan Dana Desa Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19

Dana desa ialah dana yg berasal dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten atau kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelatihan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.²⁶ Mekanisme Pengelolaan Penggunaan Keuangan Desa secara umum diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu dimana uang desa harus masuk Rekening Kas Desa (RKD) dulu sebelum dibelanjakan, yang meliputi PAD. Dana Transfer (DD, ADD, BHP, BK Provinsi, BK Kabupaten/Kota, Bantuan Program Sektoral).

Bantuan dari pihak ketiga. Selanjutnya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam tanggung jawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang membidangi mengajukan pencairan anggaran kegiatan dengan melampirkan seluruh dokumen administrasi yang telah ditentukan kepada Sekretaris Desa sebagai Koordinator PTPKD untuk diverifikasi. Dokumen administrasi pengajuan pencairan anggaran kegiatan setelah lolos verifikasi, oleh Sekretaris Desa diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan pencairan dengan ditandai pembubuan tanda tangan dan stempel.

²⁶ A. Saibani. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Media Pustaka,2014). hlm 4.

Saat ini, Pemerintah memfokuskan untuk mengoptimalkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk pemulihan ekonomi di desa. BLT Desa merupakan salah satu program dari Perlindungan Sosial yang merupakan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dana yang digunakan untuk BLT Desa bersumber dari Dana Desa yang telah disalurkan ke Rekening Kas Desa, dan kegiatan BLT Desa juga tercantum dalam APBDesa sebagai program/kegiatan yang didanai dengan Dana Desa. Oleh karena itu, yang menyalurkan BLT Desa kepada penduduk miskin di desa adalah Kepala Desa dan aparat desa, serta dibantu pengawasannya oleh aparat pemda setempat.

Tidak, hanya sebagian dari Dana Desa yang digunakan untuk jaring pengaman sosial dalam bentuk BLT Desa dan/atau digunakan untuk kegiatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di desa. Sebagian Dana Desa yang lain dapat digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT. BLT Desa dianggarkan dalam APBDesa setinggi-tingginya sebesar 35% dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan. • Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan 35% setelah mendapatkan persetujuan dari bupati/wali kota. Sampai saat ini, 70% dari Dana Desa selain digunakan untuk mendanai kegiatan penanganan COVID-19, sisanya tetap digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019.²⁷

²⁷ Berdasarkan FAQ terkait Kebijakan Dana Desa dalam rangka penanganan Covid-19 Oleh Dirjen Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD). Penggunaan Dana Desa pada TA 2021, dimana prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu untuk keperluan penyaluran BLT Desa

b. Membiayai kegiatan lain diluar BLT Desa, BLT Desa dilaksanakan selama 12 bulan, dari bulan Januari s.d. Desember 2021, Penyaluran Dana Desa untuk: BLT Desa disalurkan setiap bulan secara pro rata nilai total penyaluran BLT Desa setahun diperoleh dari: Jumlah KPM x Rp300.000,- x 12 bulan. Sedangkan di luar BLT Desa: Desa Reguler : 3 tahap, Desa Mandiri : 2 tahap

5. Sebelum melakukan permintaan penyaluran pertama kali, Pemda harus melakukan perekaman jumlah KPM terlebih dahulu, kecuali berdasarkan Musdes tidak terdapat penerima BLT Desa.

Menindaklanjuti perintah Sekretaris Desa sebagai Koordinator PTPKD, Bendahara Desa atau Kaur Keuangan dalam mencairkan anggaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen administrasi anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan maka diatur juga mekanisme sebagai berikut:

- a. Bendahara Desa menyerahkan anggaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen administrasi anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan kepada TPK dan atau PTPKD yang membidangi;
- b. TPK dalam tanggung jawab PTPKD yang membidangi melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Belanja) yang ada dengan prinsip tertib administrasi, transparan, akuntabel, efisiensi dan efektif.

Pendataan calon penerima BLT-Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Tim Relawan Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Desa serta penetapan hasil pendataannya.²⁸ Di bawah ini merupakan mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa:

- 1) Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus berikut:
 - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - b) Desa penerima Dana Desa Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
 - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.

²⁸ Sanusi, Anwar. 2020. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai– Dana Desa (BLT- Desa*. Jakarta: Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia Tahun 2020, hlm 12-16.

- 2) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (*cash less*) setiap bulan.

Besaran BLT-Desa yang diberikan yaitu Rp 600.000,00 untuk 3 bulan pertama dan Rp 300.000,00 untuk 3 bulan berikutnya. Kemudian jumlah tersebut dianggarkan dari minimal 35 persen dari Dana Desa atau lebih dari 35 persen dari Dana Desa dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kota. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 34 Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, besaran BLT-Desa yang diberikan yaitu:

- (a) Rp 600.000,00 untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima BLT-Desa;
- (b) Rp 300.000,00 untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima BLT-Desa.

Merujuk juga aturan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 34 Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, besaran BLT-Desa yang diberikan yaitu:

- (1) Rp 600.000,00 untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima BLT-Desa;
- (2) Rp 300.000,00 untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima BLT-Desa.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui RKUN ke RKD dan tercatat di RKUD dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk: Meningkatkan pelayanan publik di desa, Mengentaskan kemiskinan, Memajukan perekonomian desa, Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Pemerintah Mengupayakan tindakan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi corona covid-19. Salah satunya dengan mengganti mekanisme pengalokasian dana desa dimasa pandemi. Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa melalui APBDes.²⁹

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disiase 2019 (Covid 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Dana Desa Tahun Anggaran 2020 secara nasional turun dari 72 triliun menjadi 71,19 triliun atau turun 810 milyar. Penurunan Dana Desa diperhitungkan pada nilai alokasi dasar per desa, dari 662,806 jt menjadi 651,999 jt atau turun 10,807 jt per desa di alokasi dasar masing-masing desa. Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020, Kementrian Keuangan Peraturan Menteri.³⁰

²⁹ Admin. (2021). "Dana Desa". Diakses melalui <https://dispermadesdukcapil/jatengprov.go.id/berita/99-dana-desa-dimasa-pandemicovid-19/>, Tanggal 24 Desember 2021, Pukul. 21.08 Wib.

³⁰ *Ibid.*

Kemendes PDTT telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan ini diubah menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dan Perubahan Keduanya yaitu Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020. Perubahan tersebut mengatur penggunaan Dana Desa untuk mendukung pencegahan dan penanganan pandemi corona Covid19. Dana desa sendiri dapat digunakan untuk pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan PKTD. Dasar ketentuan itu adalah Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKTD yang dikeluarkan Menteri Desa. Dimasa pandemi ini pemerintah memprioritaskan penglokasian dana desa untuk dua hal yaitu Prioritas pertama adalah pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat. Prioritas kedua adalah penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.³¹

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Anggaran dana desa pada 2020 ditetapkan sebesar Rp 72 triliun. Untuk kebutuhan BLT-D, kami dialokasikan 20- 30 persen dari total dana desa. Pelaksanaan BLT-D setidaknya dapat diterapkan selama enam bulan dengan target penerima manfaat adalah rumah tangga. Target tersebut relevan ditetapkan mengingat sebagian besar program nasional yang terkait dengan bantuan sosial merujuk pada penerima manfaat di tingkat rumah tangga, seperti Program Keluarga

³¹ *Ibid.*

Harapan, Bantuan Pangan NonTunai, dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat/ Bantuan Langsung Tunai.³²

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Sebelumnya, penggunaan dana desa tidak pernah diperuntukan untuk bantuan dana langsung bagi masyarakat desa, hal ini sesuai dengan pendapat narasumber perangkat desa sebagai berikut:

Sebenarnya tidak ada BLT sebelum BLT-DD ini, memang ada bantuan yang serupa di zaman pak SBY yang diperuntukan bagi orang-orang kurang mampu sedangkan BLT-DD saat ini dikhususkan bagi orang-orang yang terdampak covid-19 yang mana juga bantuannya berasal dari dana desa.³³

Adapun nilai BLTDana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/ Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).³⁴

Jenis penggunaan dana desa selama sebagai bantuan sosial masyarakat terdampak covid-19 yang dilakukan selama ini di Desa Citaman Jernih, sebagaimana hasil wawancara diperoleh dari Kaur Keuangan Desa Citaman

³² Carly Erfly Fernando Maun. (2020). "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan". Diakses melalui www.TNP2K.go.id, Tanggal 21 Desember 2021, Pukul 18.20 Wib.

³³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail Sebagai Kadus VII Pelaksana Wilayah di Desa Citaman Jernih, pada tanggal 9 September 2021, Pukul 10.00 Wib.

³⁴ Rudy S. Prawiradinata, *Op. Cit*, hlm. 6.

Jernih menyatakan sebagai berikut:

Penggunaan desa yang dikeluarkan melalui dana desa hanya berupa BLT (bantuan langsung tunai) dan Bantuan lansia. Bantuan langsung tunai awalnya berjumlah 600rb tiap bulan namun berubah menjadi 300rb perbulan untuk 110 orang, pada kartu keluarga yang sama masyarakat penerima bantuan BLT Bantuan lansia yaitu bantuan kepada masyarakat berumur di atas 65 tahun, sebanyak 200 orang, bukan bantuan tunai melainkan kacang2an, susu atau penambahan gizi.³⁵

Merujuk penggunaan dana desa yang telah diterapkan di Desa Citaman Jernih selama ini tentu berpedoman dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwasannya peraturan yang digunakan pihak Pemerintah Desa Citaman Jernih dalam penggunaan dana desanya selama ini yakni, sebagai berikut: *“Penyaluran dana desa untuk masyarakat terdapat covid itu mengikuti 3 peraturan menteri, dan 14 persyaratan yang layak untuk menerima”*.³⁶

Sedangkan klasifikasi untuk persyaratan seperti apa saja yang masuk dalam klasifikasi penerima program bantuan dana covid-19 di Desa Citaman Jernih yakni sebagai berikut:

Persyaratan penerima BLT sebenarnya ada 14 persyaratan tapi menurut pemerintah Desa Citaman Jernih jika di cari dari 14 persyaratan tersebut sudah tidak ada, jadi mereka mencari mana yang setidaknya mendekati dari 14 syarat tersebut untuk penerima bantuan.³⁷

Secara umum, mekanisme penggunaan dana desa masyarakat terdampak covid-19 yang telah dilaksanakan di Desa Citaman jernih selama ini, yakni sebagai berikut:

³⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Ida Nina Sari Sebagai Kaur Keuangan di Desa Citaman Jernih, pada tanggal 9 September 2021, Pukul 10.00 Wib.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Lian Lubis Sebagai Kepala Desa di Desa Citaman Jernih, pada tanggal 9 September 2021, Pukul 12.00 Wib.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Lian Lubis Sebagai Kepala Desa di Desa Citaman Jernih, pada tanggal 9 September 2021, Pukul 12.00 Wib.

Kami melakukan pendataan penerima bantuan yang dilakukan kepala dusun, kemudian dikoordinasikan kepada kantor desa dan pimpinan di atas serta penyaluran bantuan dari desa melalui kepala dusun sampai kepada masyarakat yang sudah terdata sebelumnya.³⁸

Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:

1. Proses Pendataan

- a. Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
- b. Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
- c. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
- d. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan

2. Proses Konsolidasi dan Verifikasi

- a. Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLTDana

³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Painsi Sebagai Kepala Dusun II/ Pelaksanaan Kewilayahan di Desa Citaman Jernih, pada tanggal 9 September 2021, Pukul 11.00 Wib.

Desa, hal yang dilakukan adalah:

- 1) Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.
 - 2) Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLTDana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
 - 3) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLTDana Desa.
 - 4) Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota.
3. Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat.
4. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (*share location*) jika memungkinkan.

5. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk
6. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 kepada Kepala Desa.

Adapun penerima BLT yakni keluarga miskin dan warga yang terdampak pandemi Covid-19 dan selama ini tidak menerima bantuan program BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan dari pemerintah provinsi maupun bantuan dari Pemkab. Berikut adalah mekanisme pendataan BLT Dana Desa:

- a) Mekanisme pendataan BLT Dana Desa yang pertama akan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19. Setelah data terkumpul, selanjutnya pendataan akan fokus pada lingkup RT, RW, dan Desa.
- b) Kemudian, hasil pendataan sasaran keluarga miskin akan dilakukan musyawarah Desa Khusus, atau musyawarah insidental. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data.
- c) Setelah dilakukan validasi dan finalisasi, mekanisme pendataan BLT Dana Desa selanjutnya akan dilakukan penandatanganan dokumen

hasil pendataan oleh Kepala Desa.

- d) Hasil verifikasi dokumen tersebut, selanjutnya akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati atau Wali Kota melalui Camat.
- e) Terakhir, program BLT Dana Desa bisa segera dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 5 hari kerja per tanggal diterima di Kecamatan. Selain pendataan, pemerintah juga telah menyusun metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT DD tiap desa mengikuti rumus:
 - 1) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% dari jumlah Dana Desa.
 - 2) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 sampai dengan Rp 1.200.000.000 mengalokasikan BLT-Dana Desa sebesar maksimal sebesar 30% dari jumlah Dana Desa.
 - 3) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 mengalokasikan BLT-Dana Desa sebesar 35% dari jumlah Dana Desa.
- f) Khusus Desa yang jumlah KK miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapatkan Persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten 5. Penyaluran dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan metode Non Tunai (*cashless*) dan atau tunai setiap bulan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

B. Peran Pemerintah Desa Citaman Jernih Dalam Penggunaan Dana Desa Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Citaman Jernih

Pembangunan masyarakat desa melalui pemberdayaan akan menciptakan kemandirian Desa. Desa telah bermetamorfosa dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diperdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, sejahtera, dan demokratis sehingga bias menyediakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan desa yang berkeadilan dan makmur. Melalui Undangundang Nomor 6 Tahun 2014, desa telah diberi jalan untuk mandiri melalui pintu asas (rekognisi dan subsidiari) dan kewenangan Desa (asal-usul dan kewenangan desa berskala lokal). Undang-undang Desa menempatkan dan memposisikan desa sebagaimana mestinya, yakni sebagai subjek pembangunan.

Salah satu manfaat dengan adanya Dana Desa meningkatkan peran desa. Desa penerima Dana Desa semakin aktif menjalankan perannya dalam pelayanan publik dan pembangunan. Peningkatan peran Desa dalam pembangunan berkontribusi besar mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kesulitan yang selama ini membelenggu Desa secara bertahap maupun diuraikan oleh masyarakat sendiri. Dari sudut pandang pemberdayaan, masyarakat Desa semakin mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan ini menjadi indikator kemandirian.

Kemandirian desa adalah kunci bagi kemandirian daerah dalam jangka panjang, sehingga membangun kemandirian Desa secara bertahap akan mengikis sifat ketergantungan Desa yang terjadi selama ini. Kemampuan masyarakat menyelesaikan masalahnya dengan kreativitas dan ketahanan

masyarakat akan menjadi model penting dalam menghadapi tantangan global di masa depan.

Adanya kebijakan Dana Desa ini nampaknya juga diawali dari proses menuju masyarakat yang mandiri dan upaya untuk memperbaiki ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bentuk dan kualitas. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, walau diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.³⁹

Desa Citaman Jermih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sendiri memiliki 7.727 jiwa dan 2.167 kepala keluarga.⁴⁰ Saat ini, Penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Citaman Jermih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebelum masa pandemi covid-19 digunakan untuk proses pengendalian, pengaturan, mengurus menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi hal ini diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Citaman Jernih agar dapat tumbuh dan

³⁹ Rasula dan Dekki.). “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 3, 2018, hlm 89.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Lian Lubis Sebagai Kepala Desa di Desa Citaman Jernih, pada tanggal 9 September 2021, Pukul 12.00 Wib.

berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program Pemerintah Desa berdasarkan aturan- aturan yang berlaku. Adapun jumlah masyarakat terdampak 110 orang yang terdampak covid-19 dan berhak menerima BLT-DD Covid.⁴¹

Kriteria yang berhak BLT-DD Blt Covid tentunya merujuk pada Pasal 33 PMK Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa, yang mana kriteria penerima BLT-DD yakni meliputi:

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
- b. Kehilangan mata pencaharian;
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
- d. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan;
- e. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Selanjutnya, apabila kriteria yang telah saya disebutkan di atas terpenuhi, maka kemudian, daftar calon keluarga penerima manfaat perlu ditetapkan dengan peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa. Peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud, sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Nama dan alamat keluarga penerima manfaat,
- 2) Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaanya, dan

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail Sebagai Kadus VII Pelaksana Wilayah di Desa Citaman Jernih, pada tanggal 9 September 2021, Pukul 10.00 Wib.

3) Jumlah keluarga penerima manfaat.

Sesuai Pasal 33 ayat (5) PMK 190 Tahun 2021, disebutkan, bahwa besaran BLT Dana Desa 2022 ditetapkan sebesar Rp.300 ribu untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat. Kemudian, untuk pembayaran BLT kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk tiga bulan secara sekaligus.

Sejalan dengan keterangan mengenai kriteria di atas, maka dijelaskan juga dari hasil wawancara mengenai mekanisme penentuan kriteria penerima BLT-DD bagi warga Desa Citaman Jernih yakni sebagai berikut:

Untuk pelaksanaan BLT-DD di Desa Citaman Jernih sendiri, pertama melalui musyawarah desa (Musdes) yang nantinya dibahas siapa warga desa yang layak menerima BLT-DD, kemudian sesuai undang-undang 40% dari total dana desa, sehingga terdapatlah 110 orang dan telah ditentukan di musyawarah dusun (Musdus, lalu ke Musdes dan disetujui oleh kepala desa dan BPD.⁴²

Sedangkan besaran BLT-DD di Desa Citaman Jernih sendiri seperti yang disampaikan narasumber sebagai berikut:

Untuk tahun 2020, BLT-DD yang didapatkan Desa Citaman Jernih sekitar Rp.400.000.000 (empat ratus juta) rupiah. Sedangkan untuk tahun 2021, turun menjadi sekitar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) rupiah. Ini juga berimbas sama bantuan blt yang diterima oleh warga yang semula tahun 2020, mereka mendapatkan Rp. 600.000 (enam ratus ribu) rupiah sedangkan tahun 2021, mereka hanya mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah.⁴³

Tahap perencanaan Penggunaan Dana Desa di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim

⁴² Hasil Wawancara dengan Ibu Ida Nina Sari Sebagai Kaur Keuangan di Desa Citaman Jernih, pada tanggal 9 September 2021, Pukul 10.00 Wib.

⁴³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail Sebagai Kadus VII/Pelaksana Wilayah di Desa Citaman Jernih, pada tanggal 9 September 2021, Pukul 11.00 Wib.

pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipasi dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), Bendahara Desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di Desa. Dalam melaksanakan tugas Pemerintah Desa atau Kepala Desa pada Pasal 26 ayat (2), Kepala Desa berperan sebagai :

- a. Memimpin menyelenggarakan Pemerintah Desa;
- b. Mengangkat dan memberentikan Perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan Masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.

Di tengah wabah covid 19 ini, peran pemerintah desa sangat di butuhkan untuk bisa menanggulangi masyarakat yang terdampak di bidang ekonomi yang ada, karena tugas dari pemerintah desa dalam menangani wabah covid 19 ini yaitu: Pertama, perangkat desa harus mengolah arus data dan informasi seluruh warganya. Data dan informasi mencakup kondisi ekonomi warga, untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan mereka selama wabah, Kedua, perangkat desa harus mampu mengelola kendali informasi terkait Covid-19. Jangan sampai masyarakat cemas dalam menghadapi wabah ini karena ketidakjelasan informasi. Ketiga, perangkat desa mengambil inisiatif mitigasi dampak sosial dan ekonomi warga. Bagaimana dampak sosial dari kondisi darurat Covid-19 terhadap kegiatan keagamaan hingga kebudayaan. Keempat, perangkat desa dapat membuat pranata

sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan di desa. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik sosial selama pandemi.

Di Provinsi Sumatera Utara seluruh kabupaten memperoleh dana bantuan sosial tersebut termasuk di Desa Citaman Jermih yang di dapati beberapa permasalahan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat sebagai berikut:

Pertama sih ya, masalah pendataan. saya hampir tidak dapat karna kurangnya sosialisasi dari kepling harus mengumpulkan KK di kelurahan. kedua, saya rasa ada pilih kasih dari pihak desa perihal pembagian jenis sembako. bahkan ya, ada beberapa tetangga saya Cuma dapat sembako satu kali, harusnya kan jatah 3 kali. ini sih yang saya heran dan mungkin ini juga masalahnya.⁴⁴

Berdasarkan wawancara di atas, terlihat bahwasanya penerima Bantuan Langsung Tunai tidak tepat sasaran, faktor utama ketika tidak tepat sasaran yaitu masih ada ikatan keluarga dengan pemerintah setempat sehingga kedapatan ada warga penerima bantuan yang berasal dari luar kampung, dan membuat masyarakat kecewa akan hal ini, ada juga masalah dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Citaman Jermih yang dimana aparat desa tidak memprioritaskan masyarakat yang kurang mampu tapi lebih mementingkan sesama aparat desa yang ada, artinya banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan ini, padahal prioritas dari bantuan ini adalah masyarakat yang membutuhkan, ada juga masalah dalam penyaluran bantuan di Desa Citaman Jermih yang dimana sesuai data yang di peroleh bahwa sebagian penerima bantuan ini termasuk keluarga yang mampu, artinya bukan sasaran dari program bantuan ini karena sangat di sesalkan masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan tersebut, dan Desa Citaman Jermih merupakan desa

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Sebagai Masyarakat di Desa Citaman Jernih, pada tanggal 9 September 2021, Pukul 14.00 Wib.

yang menerima bantuan ini namun terjadi berbagai masalah yang ada, yang dimana penerima dari bantuan ini merupakan orang dekat dengan pemerintah setempat padahal masih banyak masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan ini demi kelangsungan hidup mereka, hal seperti ini merupakan masalah dalam penyaluran bantuan ini karena mayoritas masyarakat merasakan betul dampak ekonomi akibat wabah ini.

Merujuk permasalahan di atas, pihak Pemerintah Desa juga mengungkapkan bahwa peran pemerintah desa dalam penggunaan dana desa di Desa Citaman Jernih selama masa pandemic Covid-19 ini yakni, sebagai berikut: *“peran kami sebagai pemerintah desa hanya sebatas memproses data para penerima bansos, lalu melaporkannya ke pusat serta menyalurkannya melalui aparat desa setempat”*.⁴⁵

Adapun proses pendistribusian dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Masa Covid – 19 di bagi menjadi 3 (tiga) tahap:⁴⁶

Tahap pertama, paling cepat prosesnya pada bulan Januari dengan syarat Perkada mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, Perdes mengenai APBDes, Surat Kuasa Pindahbukuan dari kepala daerah. Tahap kedua, Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. Tahap ketiga, Laporan realisasi penyerapan s.d. tahap II min 75% dan capaian keluaran min 50%; Laporan konvergensi pencegahan stunting; dan, Perkades mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail Sebagai Kadus VII/Pelaksana Wilayah di Desa Citaman Jernih, pada tanggal 9 September 2021, Pukul 11.00 Wib.

⁴⁶ Regina Wowilling. “Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid – 19 Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan “. *E-journal Unsrat*, 2020, hlm 8-9.

- 1) Penyaluran Desa BLT Satu Harus memenuhi syarat salur, Perbup APBD mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, Peraturan Desa APBDes, Surat Kuasa Pemindahbukuan kepala daerah. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam 3 bulan, dengan tambahan ketentuan: 1. Bulan I sebesar 15%, dengan syarat Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
- 2) Bulan II sebesar 15%, dengan syarat laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
- 3) Bulan III sebesar 10%, dengan syarat laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan, dengan ketentuan: Tahap II (40%) dengan syarat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa TA sebelumnya. Tahap III (20%) dengan syarat laporan realisasi penyerapan s.d. tahap II min 75% dan capaian keluaran min 50%, laporan konvergensi pencegahan stunting; dan Perkades mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- 4) Penyaluran Desa BLT Dua Jika belum dibelanjakan, diatur ketentuan Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan, sebagai berikut: Tahap II (40%) dengan syarat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa TA sebelumnya. Tahap III (20%) dengan syarat laporan realisasi penyerapan s.d. tahap II min 75% dan capaian keluaran min 50%, laporan konvergensi pencegahan stunting, dan Perkades mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa. Jika sudah dibelanjakan, Dana

Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam 3 bulan, dengan tambahan ketentuan:

- a) Bulan I sebesar 15%, dengan syarat Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) Bulan II sebesar 15%, dengan syarat laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) Bulan III sebesar 10%, dengan syarat laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- 5) Penyaluran BLT Desa Tiga Penyaluran Dana Desa tahap III (20%) dilaksanakan, dengan syarat, laporan realisasi penyerapan s.d. tahap II min 75% dan capaian keluaran min 50%. Laporan konvergensi pencegahan stunting; dan Perkades mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa. Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap maupun penyaluran secara bulanan tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa.

C. Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi Pemerintah Desa Citaman Jernih Dalam Penggunaan Dana Desa Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19

Dana Desa prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan hingga ke Desa, melalui pembangunan infrastruktur yang ada di Desa, memajukan perekonomian di Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek. Sebagaimana hasil wawancara hambatan dan tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam penggunaan dana desa dinyatakan bahwa:

Hambatan yang kami peroleh itu biasanya dari internal seperti: kurangnya pengetahuan atau mekanisme pendataan para penerima bansos yang tepat dan akurat, sehingga di desa kami muncul keluhan atas sembako yang kurang layak, ada juga masalah input data yang kadang pihak kami salah. sedangkan eksternal seperti: banyaknya warga yang gamau nerima bansos sembako dibandingkan uang tunai.⁴⁷

Adapun dari hasil penelitian ditemukan ada 2 (dua) hambatan yang datang dari penggunaan dana desa terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Citaman Jernih. Kedua hambatan ini terdiri atas yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal yakni, sebagai berikut:

1. Hambatan Internal

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah baik yang berkaitan dengan jumlah maupun dengan kemampuan Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Citaman Jernih., secara lebih khusus kemampuan Kepala Desa Citaman Jernih. dan Bendahara Desa Citaman Jernih. dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Citaman Jernih. yang di peroleh dari APBdesa.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Citaman Jernih menyatakan bahwa:

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat rendah di Pemerintah Desa Citaman Jernih yang sangat ber[engaruh kepadaperencanaan sehingga di perlukan peningkatkan setiap tahunnya, khususnya aparatur Pemerintah Desa sehingga kami berinisiatif melakukan pelatihan kepada masing- masing bidang yang ada di perangkat Pemerintah Desa guna meningkatkan serta menunjang Sumber Daya Manusia.⁴⁸

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Lian Lubis Sebagai Kepala Desa di Desa Citaman Jernih, pada tanggal 9 September 2021, Pukul 12.00 Wib.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Lian Lubis Sebagai Kepala Desa di Desa Citaman Jernih, pada tanggal 9 September 2021, Pukul 12.00 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa faktor penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan di Desa Citaman Jernih yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas, dimana kondisi Sumber Daya Manusia (SDM), pelaksanaan Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di Desa Citaman Jernih masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki Perangkat Pemerintah Desa Citaman Jernih. Wawancara dengan Pemerintah Desa tersebut juga terbukti dengan adanya ketidakmampuan pelaksanaan kegiatan dalam mengelola Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sehingga harus menggunakan bantuan pihak ketiga yang bukan dari tim pelaksana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan juga bukan bagian dari Perangkat Pemerintah Desa Citaman Jernih.

b. Informasi

Informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Desa yang terkait dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) memang masih kurang jelas. Selain memang tidak pernah melakukan sosialisais sebelumnya terhadap Masyarakat Desa Citaman Jernih dalam tahapan musrembang Pemerintah.

Desa juga hanya sekedar menyebutkan nominal Alokasi dana Desa yang di peroleh Desa Citaman Jernih namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan adanya Pengalokasian Dana Desa (ADD), misalnya dalam menggunakan anggaran tersebut, atau bagaimana peran

masyarakat dalam setiap tahap menggunakan Pengalokasian Dana Desa (ADD) tersebut. Selain itu juga, Pengalokasian Dana Desa (ADD) tersebut dilakukan melalui proses sosialisasi. Informasi yang di peroleh melalui sosialisasi yang diadakan oleh Pemerintah Desa Citaman Jernih dalam proses Pengalokasian Dana Desa (ADD) beluk cukup baik. Dimana dari hasil wawancara, semuanya sependapat bahwasannya sosialisasi Pengalokasian Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan.

Terkait Sosialisasi dari Pemerintah Desa Citaman Jernih. Berikut pernyataan yang disampaikan dengan salah satu anggota Masyarakat Desa Citaman Jernih, yaitu Ibu Nur yang mengatakan bahwasannya:

Tidak pernah adanya sosialisasi terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebelumnya, jika memang ada pastinya hanya bersifat perorangan karena saya pribadi tidak pernah mendapatkan informasi pada saat musrembang diadakan oleh Pemerintah Desa itu hanya jumlah anggaran yang disebutkan, bukan terkait dengan penggunaan anggaran itu tidak dijelaskan.⁴⁹

Pendapat lain juga di katangan oleh salah satu masyarakat Desa Citaman Desa yaitu Ibu Sri Wahyuni yang dimana kurangnya informasi terkait dengan adanya Pihak Pemerintah Desa dalam menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD), yakni sebagai berikut:

Kami selaku masyarakat Desa tidak mengetahui sama sekali adanya Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terkait dengan adanya tugas dan tanggungjawab kami dalam setiap adanya pembangunan yang akan di laksanakan di Desa Citaman Jernih dan kami pun tidak pernah mendapatka informasi mengenai setiap menggunakan anggaran ataupun kegiatan yang dilakukan di Desa

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Sebagai Masyarakat di Desa Citaman Jernih, pada tanggal 9 September 2021, Pukul 14.00 Wib.

Citaman Jernih tersebut.⁵⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwasannya kurangnya informasi yang di peroleh masyarakat Desa Citaman Jernih dari Pemertintah Wawancara dengan Masyarakat Desa.

c. Partisipasi Masyarakat

Peranan partisipatif masyarakat Desa terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak pernah terlepas dari keterlibatan Masyarakat Desa Citaman Jernih yang dimana masyarakat merupakan bagian dari anggota Pemerintah Desa Citaman Jernih, maka dari itu, sebagai Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Dusun atau Desa Citaman Jernih beserta jajaran atau aparatur Desa perlu menyadari bahwasannya dalam Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dibutuhkan partisipasi masyarakat agar pengelolaan keuangan di Desa Citaman Jernih tersebut dapat dialokasikan sesuai yang di rencanakan Pemerintah Desa Citaman Jernih.

Namun yang terjadi di Desa Citaman Jernih tersebut tidak adanya partisipasi dari Masyarakat Desa Citaman Jernih dalam Mengalokasikan Dana Desa (ADD), hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir pada saat musrembang maupun disaat menyampaikan aspirasi atau pendapat terkait dengan kegiatan yang dilakukan. Berikut hasil wawancara dengan masyarakat Desa Citaman Jernih:

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni Sebagai Masyarakat di Desa Citaman Jernih, pada tanggal 9 September 2021, Pukul 14.00 Wib

Partisipasi masyarakat di Desa Citaman Jernih dalam hal pembangunan masih sangat rendah dan kurangnya kepekaan pada masyarakat itu sendiri, kepedulian terhadap kegiatan sangat rendah.⁵¹

Hasil wawancara diatas juga senada dengan yang disampaikan Pemerintah Desa Citaman Jernih yang menyatakan bahwasannya: *“Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Namun setiap tahapan dilaksanakan partisipasi Masyarakat Desa Citaman Jernih tersebut masih kurang”*.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan peneliti, bahwa faktor penghambat dalam Pengalokasian Dana Desa (ADD) Citaman Jernih Kecamatan Perbungan Kabupaten Perbaungan ini yaitu dari partisipasi Masyarakat dalam proses Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di Desa Citaman Jernih masih tergolong sangat rendah, terbukti dengan adanya tahapan dari setiap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Hambatan Eksternal

Kebanyakan hambatan eksternal datang dari proses penyaluran dana desa dari pusat yang bertahap sehingga tidak serentak diterima oleh masyarakat. Dimana penggunaan dana desa untuk program BLT di Desa Citaman Jernih pada tahun 2020 menghabiskan dana sekitar 60% dari total dana desa dengan jumlah penerima sebanyak 110 penerima. penyaluran BLT kepada masyarakat Desa Citaman Jernih dilakukan

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni Sebagai Masyarakat di Desa Citaman Jernih, pada tanggal 9 September 2021, Pukul 14.00 Wib

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail Sebagai Kadus VII/Pelaksana Wilayah, pada tanggal 9 September 2021, Pukul 11.00 Wib.

dalam 9 tahap yaitu 3 tahap pertama masing-masing disalurkan sebesar Rp.600.000,00 per keluarga mulai pada bulan Maret, April dan Mei Tahun 2020. Sedangkan pada tahap ke 4 sampai ke 9 masing-masing disalurkan sebesar Rp.300.000,00 per keluarga pada bulan Maret, April dan Mei Tahun 2021.

Penyaluran BLT kepada masyarakat Desa Desa Citaman Jernih kurang sesuai dengan peraturan yang telah ada. Dalam Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020, sembilan tahap penyaluran BLT dilaksanakan setiap bulan mulai April sampai dengan Desember. Sedangkan di Desa Desa Citaman Jernih, tahap I baru mulai disalurkan pada bulan Maret 2020, lalu pada bulan Agustus tidak ada penyaluran, pada tahun 2021 terjadi lagi penyaluran. Menurut Bendahara Desa Citaman Jernih, hal ini terjadi karena penerima BLT menunda pengambilan BLT di Desa Desa Citaman Jernih.⁵³

Menurut Bendahara Desa Citaman Jernih hal ini terjadi karena masyarakat Desa Citaman Jernih sebenarnya tidak terkena dampak langsung dari pandemi COVID-19 karena pekerjaan utama masyarakat Desa Citaman Jernih adalah sebagai petani dan peternak. Tidak seperti di wilayah kota yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 sampai mengakibatkan banyak pegawai terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena hotel, usaha kuliner, tempat wisata, dan mall yang tidak dapat beroperasi normal.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Ibu Ida Nina Sari Sebagai Kaur Keuangan, pada tanggal 9 September 2021, Pukul 10.00 Wib.

Selain itu, kurangnya pemberdayaan masyarakat Desa yang kurang diajak Pemerintah Desa dalam implementasi penyaluran dana desa ini juga menjadikan hambatan tersendiri, dimana sebenarnya agar dapat mengoptimalkan penggunaan dana desa dalam masa pandemi COVID-19, penggunaan dana desa harus lebih mengedepankan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian, penerima BLT di Desa Citaman Jernih perlu dipastikan benar-benar membutuhkan dan memenuhi kriteria.

Penerima BLT dana desa perlu dipastikan memang berhak, yang dibuktikan data identitas kependudukan atau berdomisili di desa yang bersangkutan, atau merupakan pemilik kartu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga tidak tetap atau pendatang. Pada beberapa kasus, diversifikasi pemberian bantuan BLT dalam bentuk uang dan sembako. Pilihan kebijakan lain dapat diambil untuk memastikan warga masyarakat terdapat dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Penting bagi pemerintah desa untuk memperhatikan dampak COVID-19 bagi masyarakat berupa kehilangan mata pencaharian dan bertambahnya level kemiskinan. Selanjutnya, kelebihan dana desa yang tidak digunakan untuk BLT dapat digunakan untuk program pemberdayaan lain

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian berbagai rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak, sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi oleh kebijakan. Penetapan kebijakan merupakan suatu

faktor penting bagi organisasi untuk dapat mencapai tujuan. Dua aspek yang dimiliki yaitu: Kebijakan adalah praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Maka dari itu, kebijakan tersebut merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian atau fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Kejadian/fenomena tumbuh dalam kehidupan kemasyarakatan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Teori dari Van Meter dan Van Horn dalam buku ada 6 faktor penentu keberhasilan atau tidak dalam implementasi kebijakan sebagai berikut:

- a. Standar Kebijakan dan Sasaran Program atau Kebijakan yang akan dicapai, baik dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud, dalam jangka pendek, jangka menengah dan panjang haruslah terukur dan jelas, yang jelas berkolaborasi ke arah tujuan kebijakan yang akan dicapai.
- b. Sumber Daya adalah sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya non manusia lainnya yang mendukung implementasi kebijakan publik.
- c. Komunikasi, ialah komunikasi setiap penanggung jawab kebijakan program yang didukung oleh komunikasi dengan instansi atau organisasi lain.
- d. Karakteristik ialah dari para agen unit atau sub unit ialah karakteristik atau sifat yang ditunjukkan baik penanggung jawab kebijakan maupun pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

- e. Keterlibatan antara lingkungan sosial, ekonomi dan politik, mencakup sumber daya ekonomi lingkungan, kelompok kepentingan yang memberikan bentuk dukungan, karakteristik para partisipan, ataupun juga tanggapan dan sifat opini dari publik.
 - f. Sikap atau disposisi, sikap atau disposisi yang ditunjukkan para implementor terhadap keberhasilan implementasi kebijakan kepada publik.
- Selanjutnya Menurut Schneider menyebutkan ada 5 (lima) faktor yang

mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu:

- 1) Kelangsungan hidup;
- 2) Integritas teori;
- 3) Cakupan;
- 4) Kapasitas;
- 5) Konsekuensi yang tidak diinginkan.

Model teori yang di kembangkan oleh George Edward III mengenai implementasi kebijakan ada 4 variabel:

- a) Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan/program akan dapat diimplementasikan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program kebijakan dengan para kelompok sasaran.
- b) Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.
- c) Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakteristik yang perlu dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.

- d) Struktur Birokrasi, yaitu menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan.

Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID19. Nilai BLT-Dana Desa yang diterima sebesar Rp600.000 setiap bulanyang memenuhi kriteria dan persyaratan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. Mengenai BLT-DD, jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati sebagaimana dalam peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang di antaranya juga terkait penyediaan BLT yang bersumber dari Dana Desa. Adapun yang menjadi tujuan dari BLT adalah:

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. Persyaratan dan kriteria calon penerima BLT-DD diperuntukan keluarga kurang mampu atau disebut dengan keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata. Persyaratan dan kriteria terdapat di bawah ini:

- a. Tidak mendapat bantuan dari Program Keluarga Harapan, Badan Pangan Non Tunai, BST, dan Program Kartu Prakerja dll.
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian.
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit yang tak kunjung sembuh

Berdasarkan Hasil Penelitian, maka pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Citaman Jernih yang mengacu pada teori Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam yakni sebagai berikut:

Standar Kebijakan dan Sasaran Kebijakan sangat berperan penting dalam dunia implementasikan kebijakan, apabila standar kebijakan dan sasaran kebijakan kabur maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. Kinerja implementasi dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan yang jelas agar dapat direalisasikan, untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, program BLT-DD ini sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat Desa Citaman Jernih di tengah pandemi Covid-19 dapat mendokrak perekonomian masyarakat apalagi masyarakat miskin di tengah pandemi Covid-19, pemberian BLTDD ini tidak diberikan secara cuma-cuma ada tujuan, sasaran, dan kriteria untuk penerima BLT-DD agar program ini dapat tepat

sasaran sesuai ketentuan yang ditetapkan, pada jumlah uang tunai yang diberikan pemerintah kepada masyarakat penerima BLT-DD dibagikan sama rata tidak ada pemotongan namun ada masalah dalam sasaran program BLT-DD di Desa Citaman Jernih bahwa terdapat masyarakat penerima tetapi sudah menerima bantuan lain jadi masyarakat menerima dua bantuan seharusnya itu tidak terjadi dan ini dianggap belum merata bagi warga.

Menampik hal tersebut bahwa bantuan sosial BLT-DD di Desa Citaman Jernih menggunakan DTKS sebagai acuan mendata para calon penerima BLT-DD data yang digunakan seharusnya update dan valid agar tidak terjadi maladministrasi dan juga pemerintah Desa Citaman Jernih tidak juga hanya menggunakan data berdasarkan DTKS tetapi juga non DTKS meliputi data masyarakat miskin baru cara ini dengan mendata secara langsung door to door untuk mengambil data faktual ke masyarakat hal ini juga agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengimplementasikan program BLTDD ini dan program ini dapat berjalan sesuai tujuan dan arah kebijakan.

Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, Sumber daya yang dimaksud dalam disini adalah yang berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan atau program baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya finansial tanpa adanya sumber daya yang memadai, suatu kebijakan atau program tidak berjalan dengan baik. Mengenai sumber daya manusia boleh dikatakan sudah memadai dilihat dalam implementasi kebijakan penyaluran BLT-DD mulai dari relawan desa lawan Covid19 dan musyawarah

desa khusus untuk memvalidasi finalisasi dan legitimasi dokumen penetapan KK calon penerima BLT-DD ditanda tangani oleh Kepala Desa Citaman Jernih dan disahkan oleh Bupati Kabupaten.

Sumber daya manusia lainnya dalam mendukung program BLT-DD ini juga adanya BPD kemudian perwakilan masyarakat didalamnya ada tokoh masyarakat pengurus-pengurus lembaga Desa Citaman Jernih termasuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Karang Taruna, Kader Kesehatan, dan juga PKK, tokoh agama, perwakilan masyarakat miskin, perwakilan masyarakat yang memiliki usaha kecil, perwakilan perempuan, tokoh pendidikan, serta BABINSA, BABINKABTIMAS yang mendukung sepenuhnya berjalanya program BLT-DD Diluar sumber daya manusia, sumber sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial, Walaupun sumber daya manusia memiliki kompetensi dan kapabilitas yang baik, tetapi kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan kebijakan publik yang akan dituju.

Fakta di lapangan, dana yang dialokasikan untuk BLT belum cukup untuk mengatasi masalah masyarakat miskin di Desa Citaman Jernih. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, apabila hubungan yang terjalin tidak baik maka pelaksanaan program tidak bisa berhasil. Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi

agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.

Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dinilai sudah terjalin komunikasi yang baik antar instansi, organisasi pemerintah/non pemerintah yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi sebelum program BLT-DD dilaksanakan Pemerintah Desa melaksanakan Musdesus diadakan rapat 2 forum yaitu rapat kerja dan rapat koordinasi bersama instansi, organisasi pemerintah/non pemerintah dan juga adanya sosialisasi ketika program ini dijalankan namun sosialisasi dilakukan hanya terbatas perwakilan masyarakat saja atau tokoh masyarakat mengingat kondisi pandemi Covid-19 tidak mengumpulkan banyak massa. Untuk mempublikasikan nama-nama yang terdaftar dalam calon penerima BLT-DD ini lewat pengeras suara, media sosial, papan informasi di Kantor Desa.

Karakteristik Yang dimaksud karakteristik agen/ badan-badan pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan salah satu aspek yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan kebijakan itu tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Dimana terlihat bahwa struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Konsepsi tentang struktur birokrasi yaitu sejauh mana mekanisme atau tata aliran program yang mampu mendukung penerapan kebijakan, agar dapat tercapai program yang ditentukan dari atas melalui prosedur yang ada.

Adapun indikator dari birokrasi yang peneliti gunakan ialah kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan. Dimana dalam hal ini Kepala Desa sebagai pihak pelaksanaan program BLT-DD Dalam penelitian ini sehubungan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) program BLT-DD di Desa Citaman Jernih dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dan Relawan Desa sebagai implementor kebijakan sudah memiliki standar operasional prosedur yang baku yang dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat standar baku terkait dengan poses penyaluran program BLT-DD yang dibuat dan ditetapkan dengan keputusan. program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilakukan dengan mengacu kepada peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 yang mengatur tentang perubahan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Keterlibatan antara Lingkungan Sosial, dan Ekonomi Dalam model Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn adanya indikator keterlibatan lingkungan antara sosial dan ekonomi. Kondisi lingkungan yang dimaksud disini adalah keterlibatan lingkungan sosial dan ekonomi pada pelaksanaan Program BLT-DD di Desa Citaman Jernih. Hal yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial dan ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan lingkungan eksternal.

Salah satu keterlibatan lingkungan sosial pada penyaluran BLT-DD berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan program BLT-DD di Desa Citaman Jernih masih adanya sikap kecenderungan di tengah masyarakat yaitu munculnya kecemburuan sosial ditengah masyarakat namun menanggapi hal itu hanya sedikit saja yang menunjukkan sifat kecemburuan mereka beranggapan bahwa program ini dibagikan kepada masyarakat padahal adanya tujuan, sasaran, dan kriteria penerima bantuan ini tapi baru namanya bantuan sosial pasti munculnya kecemburuan sosial ditengah masyarakat tergantung bagaimana kita menyikapinya masing-masing.

Adapun keterlibatan ekonomi melihat kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk angka kemiskinan penduduk Indonesia akibat dari pandemi Covid-19 maka pemerintah peduli terhadap rakyat miskin di Desa sehingga pemerintah menggelontarkan program manfaat Bantuan Langsung Tunai bersumber dari anggaran desa dan masyarakat khususnya masyarakat penerima bansos BLT-DD merasakan dampak ekonomi yaitu meningkatkan daya beli untuk kebutuhan sehari-hari dan lewat program BLT-DD sudah beberapa masyarakat miskin di Desa Citaman Jernih yang terbantu dapat mendongkrak perekonomian di tengah masa sulit ini yaitu pandemi Covid-19.

Sikap atau disposisi dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Beberapa hal penting dalam disposisi adalah efek disposisi atau sikap para pelaksana akan

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi khususnya mengutamakan kepentingan warga.

Kebijakan program manfaat bantuan langsung tunai dana desa ini jelas disposisi kebijakan Pemerintah Desa Citaman Jernih Kabupaten Minahasa dalam menyalurkan BLT-DD pada Tahun 2020 mengarah kepada kepentingan masyarakat apalagi masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 dari disposisi arah kebijakan terkesan mengutamakan keselamatan sektor ekonomi masyarakat, juga Pemerintah Desa sebagai penanggung jawab dan pelaksana program, pemerintah desa memberikan sikap arahan setelah penyaluran BLT-DD berhasil diimplementasikan kepada masyarakat khususnya bagi penerima bahwa uang tersebut digunakan sebagaimana perlunya.

Tanggung jawab secara administrasi berkaitan dengan asas efektifitas, dalam hubungan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah yang menaungi desa sudah sepantasnya bahwa didayagunakan sebagai sarana penciptaan ketertiban pengelolaan keuangan daerah yang modern dan tepat guna. Pengelolaan keuangan desa tidaklah mungkin dapat dilakukan tanpa memperhatikan dimensi yuridis. Hukum menjadi sesuatu yang pokok dalam keseluruhan rangkaian pengelolaan keuangan desa sebagai bagian kegiatan pemerintahan (pusat ataupun daerah). Alhasil, hukum (peraturan perundang-undangan) memberikan suatu otoritas untuk dilaksanakan-nya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan tujuan yang hendak

dicapai secara efisien ataupun efektif.⁵⁴

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (Pasal 49 ayat (1) UU Desa). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. (Pasal 49 ayat (3) UU Desa). Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melanggar larangan tersebut dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (Pasal 52 ayat (1) UU Desa). Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. (Pasal 52 ayat (2) UU Desa). Jadi, pada hakikatnya, dalam menjalankan tugasnya, perangkat desa dilarang untuk menyalahgunakan wewenangnya. Bagi yang melanggarnya perangkat desa yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi administratif.⁵⁵

⁵⁴ Andi Nurannisa Meilany. "Tanggungjawab Kepala Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Dihubungkan Asas Efektifitas Dan Asas Efisiensi". *Aktualita*, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 217.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 218.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Pemaparan dan hasil penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Citaman Jernih Dalam Penggunaan Dana Desa Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19”, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan.

1. Mekanisme pemerintah Desa Citaman Jernih dalam penggunaan dana desa terhadap masyarakat terdampak *Covid-19* yang dilaksanakan di Desa Citaman Jernih dimulai dengan pendataan penerima bantuan yang dilakukan oleh Kepala Dusun lalu di koordinasikan kepada Kantor Desa dan pimpinan di atas nya serta penyaluran bantuan dari Desa melalui Kepala Dusun sampai kepada masyarakat yang sudah terdata dengan data terbaru sebelumnya
2. Peran Pemerintah Desa dalam menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan di Desa Citaman Jernih, dimana dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ada tiga tahap, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan PertanggungJawaban.
3. Faktor-faktor pendukung Peran Pemerintah Desa dalam Mengalokasikan Dana Desa (ADD) yaitu adanya Pemerintah Desa Citaman Jernih, serta jajaran atau aparatur Desa Citaman Jernih,, sedangkan faktor penghambat yaitu SDM, informasi serta Partisipasi Masyarakat Desa Citaman Jernih.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, saran yang peneliti dapat berikan terkait dengan Peran Pemerintah Desa Citaman Jernih terhadap Penggunaan Dana Desa Masyarakat Terdampak Covid-19 supaya dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bantuan dana desa masyarakat terdampak Covid-19 perlu dilakukan peninjauan ulang, agar target penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat tercapai sebagaimana mestinya.
2. Diperlukannya mengenai tata cara bagaimana dapat terlaksana dengan benar bantuan dana desa Covid-19 yang bentuk barang atau sembako baik dari segi mekanisme, kriteria penerima bantuan, pelaporan tanggung jawab dan evaluasi dilapangan akan seperti apa. Perlu dilakukannya sosialisasi terlebih dahuludan penyampaian edukasi terhadap semua pihak, baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat penerima.
3. Seharusnya Pemerintah Desa dapat melakukan verifikasi ulang data penerima BLT juga akan menghindari ketidaksesuaian waktu penyaluran BLT ke masyarakat karena jika penerima BLT merupakan orang-orang yang benar-benar membutuhkan maka penerima tersebut tidak akan mengulur waktu pengambilan BLT sehingga tidak menghambat proses penyaluran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Saibani. 2014. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Media Pustaka.
- Bastian, I. 2015. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harry. A. 2015. *Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa Civis*. Jakarta: Prenda Media.
- Ida Hanifah & dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Indrawati, Sri Mulyani. 2020. *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mukti fajar dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Sanusi, Anwar. 2020. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai– Dana Desa BLT- Desa*. Jakarta: Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia Tahun 2020.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2007. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sarundajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2016. *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rudy S. Prawiradinata. 2020. *Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-Dana Desa)*. Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/ Bappenas.

B. Jurnal

Adharinalti. Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Bali. *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 1, No. 1, 2012.

Andi Nurannisa Meilany. “Tanggungjawab Kepala Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Dihubungkan Asas Efektifitas Dan Asas Efisiensi”. *Aktualita*, Vol. 3 No. 1, 2020.

Hartono, Utomo, D., & Mulyanto. “Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)”. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 4, No. 8, 2018.

Ngatnan. “Penggunaan Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Pati”. *Jurnal Juristic*, Vol. 02, No. 01, 2021.

Rasula dan Dekki.). “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 3, 2018.

Regina Wowilling. “Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid – 19 Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan “. *E-journal Unsrat*, 2020.

Sholeh, A. “Strategi Pengembangan Potensi Desa”. *Jurnal Sungkai*, Vol. 2, No. 1, 2021.

C. Internet

Admin. (2021). “Dana Desa”. Diakses melalui <https://dispermadesdukcapil/jatengprov.go.id/berita/99-dana-desa-dimasa-pandemicovid-19/>, Tanggal 24 Desember 2021, Pukul. 21.08 Wib.

Admin. “Penggunaan Dana Desa”. Diakses melalui <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-penggunaan-dana-desa> Tanggal 03 Juli 2021, Pukul: 06.29 Wib.

Carly Erfly Fernando Maun. (2020). “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan”. Diakses melalui www.TNP2K.go.id, Tanggal 21 Desember 2021, Pukul 18.20 Wib.

Editor, (2021). “4 Startegi Islam Atasi Krisis Pangan Yang Disebutkan Oleh Nabi Muhammad Saw”. Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/r41cid320/4-strategi-islam-atasi-krisis-pangan-yang-disebutkan-rasulullah-saw>, Tanggal 17 Januari 2022, Pukul 12.00 Wib.

Firman & dkk. (2021). “Cair April Rp 22,4 Triliun Dana Desa Digunakan Untuk BLT”. Diakses melalui <https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3233/cair-april-rp-224-triliun-dana-desa-digunakan-untuk-blt/> Tanggal 24 Juni 2021, Pukul 14. 20 Wib.

Lampiran 1. Draft Wawancara Narasumber

Daftar Pertanyaan

1. Pertanyaan Pendahuluan
 - a. Apakah saudara mengetahui tentang virus Covid-19 ini?
 - b. Apa yang saudara ketahui tentang Covid-19 ?
 - c. Apa yang saudara rasakan ketika harus bekerja dari rumah ?
2. Pertanyaan Inti Pejabat Pengelolaan Dana Desa Masyarakat Terdampak Covid- 19
 - a. Bagaimanakah penggunaan dana desa Bantuan Sosial masyarakat terdampak Covid-19 yang dilakukan oleh saudara di Desa Citaman Jernih ?
 - b. Dalam pengelolaan penggunaan dana desa masyarakat terdampak Covid- 19, peraturan apa yang saudara gunakan?
 - c. Bantuan Sosial berupa apa saja yang saudara distribusikan kepada warga?
 - d. Syarat apa saja yang harus di penuhi warga agar bisa menerima bantuan ?
 - e. Berapa jumlah bantuan tunai yang saudara sudah dan akan disalurkan kepada warga?
 - f. Berapakah jumlah KK penerima bantuan dana desa masyarakat terdampak dari jumlah KK yang saudara punya?
 - g. Bagaimana dengan data yang saudara gunakan data yang terbaru atau data lama dan bagaimana proses dalam pemdataannya?

3. Masyarakat

- a. Bagaimana pengelolaan penggunaan dana desa Bantuan Sosial terhadap masyarakat Terdampak Covid-19 yang saudara ketahui di Desa Citaman Jernih?
- b. Dalam pengelolaan penggunaan dana desa terhadap masyarakat terdampak Covid-19 , peraturan seperti apa yang digunakan?
- c. Bantuan dana desa yang sudah saudara terima berupa apa saja?
- d. Berapakah jumlah bantuan tunai yang sudah saudara terima?
- e. Apakah anda mengetahui pertanggungjawaban yang dilakukan dan pelaporannya seperti apa yang anda ketahui?

4. Pertanyaan Penutup

- a. Apakah saudara menemukan kendala yang saudara hadapi dalam penggunaan dana desa terdampak Covid-19 di desa Citaman Jernih?
- b. Apakah yang anda harapkan dari pemerintah dan semua pihak dalam menghadapi Covid-19?

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi 1.1 Bersama Bapak Lian Lubis (Kades Citaman Jernih) dan Bapak Ismail (Kadus VII/Pelaksana Wilayah)



Dokumentasi 1.2 Bersama Ibu Ida Nina Sari (Kaur Keuangan)



Dokumentasi 1.3 Bersama Bapak Painsi (Kepala Dusun II/
Pelaksanaan Kewilayahan)





Dokumentasi Bersama Warga Desa Citaman Jernih Ibu Nur dan Sri Wahyuni)